



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 997/Pdt.P/2022/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara permohonan Perubahan Biodata pada Kutipan Akta Nikah telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

**BATI binti SUNAWAN**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.001 RW. 015 Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti yang ada;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 997/Pdt.P/2022/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Djumatrah bin P. Sami/Yusuf (suami Pemohon) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 1981, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 76/76/IV/1981 tanggal 22 April 1981 dengan status suami Pemohon jejak sedang Pemohon perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Djumatrah bin P. Sami/Yusuf (suami Pemohon) mengambil domisili di rumah bersama di Dusun Krajan RT.001 RW. 015 Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama :
  - 2.1 Iwan Nurul Hidayat, laki-laki, lahir di Jember 01 Januari 1982;
  - 2.2 Dwi Agus Prayitno, laki-laki, lahir di Jember 10 Juli 1986;

hal. 1 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 997/Pdt.P/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Fiky Tri Fandiansyah, laki-laki, lahir di Jember 24 Februari 1996;
3. Bahwa Djumatrah bin P. Sami/Yusuf (suami Pemohon) telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada hari Minggu, 14 September 2014 dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karanganyar Nomor : 35/35.09.12.05/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022;
4. Bahwa di dalam salinan akta nikah Pemohon dengan Djumatrah bin P. Sami/Yusuf (almarhum suami Pemohon) dari KUA Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dengan kutipan akta nikah No: 76/76/IV/1981 tanggal 22 April 1981, setelah dibaca ternyata terdapat kesalahan identitas pada:
- Nama almarhum suami Pemohon tertulis Djumatrah bin P. Sam/ Yusuf, tempat dan tanggal lahir, 27 Tahun;
  - Nama Pemohon tertulis Bati binti Sunawan, tempat dan tanggal lahir, 17 Tahun;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember No:B.136/Kua.13.32.26/Pw.01/06/2022 tertanggal 17 Juni 2022, identitas Pemohon yang benar adalah:
- Nama almarhum suami Pemohon tertulis **Jumantrah bin P. Sam/ Yusuf**, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Juli 1954;
  - Nama Pemohon tertulis **Bati binti Sunawan**, tempat dan tanggal lahir, Jember 01 Juli 1956;
6. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut, Pemohon dalam mengurus administrasi berkas anak Pemohon untuk study di Jepang mengalami hambatan sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan biodata dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai kepastian hukum;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

hal. 2 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 997/Pdt.P/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Nama almarhum suami Pemohon yang semula tertulis Djumatrah bin P. Sam/ Yusuf, tempat dan tanggal lahir, 27 Tahun diubah menjadi **Jumantrah bin P. Sam/ Yusuf**, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Juli 1954;
3. Menetapkan Nama Pemohon yang semula tertulis Bati binti Sunawan, tempat dan tanggal lahir, 17 Tahun diubah menjadi **Bati binti Sunawan**, tempat dan tanggal lahir, Jember 01 Juli 1956;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;  
Subsidi :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah membacakan permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 12-11-2020 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 05-11-2020 (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dari KUA Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Nomor: 76/76/IV/1981 tanggal 22-04-1981 (P.3);
4. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh SMK Baitul Hikmah Tempurejo Kabupaten Jember tanggal 15-05-2015 (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jumantrah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Silo Kabupaten Ambulu Nomor: B-35/25.09.12.05/11/2022 tanggal 17-06-2022 (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Nomor: B-136/KUA.13.32.26/Pw.01/6/2022 tanggal 17-06-2022 (P.6);

hal. 3 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 997/Pdt.P/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang hendak diajukan di depan sidang dan akhirnya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala surat-surat serta hal ihwal yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat dalam berita acara sidang dinyatakan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata dalam Kutipan Akta Nikah dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan identitas Pemohon dalam surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember ;

Menimbang, bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus administrasi berkas anak Pemohon untuk sekolah di Jepang mengalami hambatan sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah yang menyebutkan bahwa: *"Perubahan yang menyangkut biodata suami/isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku beragama Islam karenanya berdasarkan atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember;

hal. 4 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 997/Pdt.P/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : (P.1 sampai dengan P.6), sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah dibayar materainya dan tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 22 April 1981 di KUA Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember ;
- b. Bahwa nama almarhum suami Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/76/IV/1981 tanggal 22 April 1981 tersebut yang tertulis DJUMATRAH bin P. SAM/YUSUF, tempat tanggal lahir, 27 tahun yang sebenarnya adalah JUMANTRAH bin P. SAM/YUSUF, tempat tanggal lahir, Jember, 01 Juli 1954;
- c. Bahwa nama Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/76/IV/1981 tanggal 22 April 1981 tersebut yang tertulis BATI binti SUNAWAN, tempat tanggal lahir, 17 tahun sebenarnya adalah BATI binti SUNAWAN, tempat tanggal lahir, Jember, 01 Juli 1956;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tetap tersebut ditemukan bahwa identitas Pemohon dalam akta nikah berbeda dengan dokumen lain yang telah dimilikinya dan karenanya perlu dilakukan perubahan agar data yang menjadi salah satu komponen data perseorangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 58 ayat (2) huruf (v) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjadi valid;

Menimbang, bahwa perubahan biodata Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah tidak mengurangi isi keautentikan buku tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

hal. 5 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 997/Pdt.P/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan kepastian akan perubahan biodata untuk keperluan mengurus administrasi administrasi berkas anak Pemohon untuk sekolah di Jepang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah beralasan menurut Hukum sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama Silo Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama almarhum suami Pemohon yang semula tertulis DJUMATRAH bin P. SAM / YUSUF, tempat tanggal lahir, 27 tahun, sebenarnya adalah **JUMANTRAH bin P. SAM / YUSUF, tempat tanggal lahir, Jember, 01 Juli 1954;**
3. Menetapkan nama Pemohon yang semula tertulis BATI binti SUNAWAN, tempat tanggal lahir, 17 tahun sebenarnya adalah **BATI binti SUNAWAN, tempat tanggal lahir, Jember, 01 Juli 1956;**
4. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

hal. 6 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 997/Pdt.P/2022/PA.Jr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 M bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. H. Ramli, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.** serta **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hana Nurul Khoironi A, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Paa Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.**

**Drs. H. Ramli, M.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hana Nurul Khoironi A, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                    |       |            |
|--------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 200.000,00 |
| 4. Biaya PNBP      | : Rp. | 10.000,00  |
| 5. Redaksi         | : Rp. | 10.000,00  |
| 6. Materai         | : Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah             | Rp.   | 335.000,00 |

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera



**Akhmad Muzaeri, S.H.**

hal. 7 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 997/Pdt.P/2022/PA.Jr